

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

NURASIAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD PLAMBOYAN

b. Alamat :

KP SEBA RT 17/03

c. Satuan PAUD :

☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

BANTEN

f. Kabupaten/Kota :

SERANG

g. Kecamatan :

CIKEUSAL

h. Kelurahan :

CIKEUSAL

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah :

01/01/SKPKBMAH/2009

b. Tanggal :

10/11/2009

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah :

42/12/22/KESPSS/2015

d. Tanggal :

19/10/2015

Operator Dinas Pendidikan,

Asap Duting



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@lemdudd.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.2 / 22 / Kesos / X / 2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD " FLAMBOYAN "

CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat Ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusal, Nomor 421.9 / 136 - Uptd / X / 2015 tanggal 12 September 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | PAUD " FLAMBOYAN " |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Satatus Hukum | : | Sudah berbadan Hukum |
| Alamat | : | Kp. Seba RT.17 RW.03 Desa Cikeusal
Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin | : | NURASIAH |
| Pemilik/ Penyelenggara | : | NURASIAH |
| Tahun Pendirian | : | 13 Juli 2009 |
| Tahap | : | Rintisan - Perpanjang |
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Disahkan di : Cikeusal
Pada tanggal : 19 Oktober 2015
CAMAT CIKEUSAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panosogan Km 1 Cikeusal 42175

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.2 / 22 / Kesos / x / 2015**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD " FLAMBOYAN "**
Alamat : Kampung Seba RT.17 RW.03
Desa Cikeusal
Kecamatan Cikeusal

Status Hukum : Berbadan Hukum
Akta Notaris ACHMAD JAELANI, SH, M.H.
Nomor.02 tanggal 08 Agustus 2010

Tahapan : Rintisan
Pimpinan : **NURASIAH**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2016



Cikeusal, 19 Oktober 2015
CAMAT CIKEUSAL

M. FURQON SYAFIUDIN SH, M.Si
NIP. 19640818/1993121001